



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maun**, Lahir di Serang, 10 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat di Link. Sumur Kopo, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Mukriji**, Lahir di Serang, 01 Februari 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Kampung Sitauan, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Sairat**, Lahir di Serang, 21 Januari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kampung Sitauan RT. 002 RW. 005, Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Maun**, Lahir di Serang, 10 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Link. Sumur Kopo, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Chaibi B H. Nahravi**, Lahir di Serang, 07 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Link. Cigabus Dalam, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Sidik Bin Saderi**, Lahir di Serang, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Link. Corry, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**Maryani**, Lahir di Serang, Tanggal Lahir 04 Mei 1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Link. Corry, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**Zaenudin**, Lahir di Serang, Tanggal Lahir 05 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Link. Corry, RT.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 004, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dede Suganda, S.H., Aripin, S.H., Agus Taqyudin, S.Sy., M.H., Sudrajat, S.H. Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum (Perkumpulan LBH Jatramada), berkedudukan di Perum Kuranten Asri Residence Blok A No. 2 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/LBH-PDL/IX/2022, 15/SK/LBH-PDL/IX/2022, 16/SK/LBH-PDL/IX/2022, 17/SK/LBH-PDL/IX/2022, 18/SK/LBH-PDL/IX/2022, 19/SK/LBH-PDL/IX/2022, 20/SK/LBH-PDL/IX/2022, 21/SK/LBH-PDL/IX/2022, tanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Surat Kuasa Khusus : 554/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 552/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 551/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 555/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 556/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 557/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 558/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, 559/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 20 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**lawan**

**Sanurdiwati**, Lahir di Jakarta, Tanggal Lahir 29 Maret 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Taman Semanan Indah Blok J 3 No. 8 RT. 012 RW. 012 Kel. Semanan, Kecamatan Kalideres, Provinsi DKI Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Panri Situmorang, S.H., Rido Fahmi, S.H., M.H., Rendi Mandalika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor FATERNITY LAW FIRM, beralamat di Jl. Raya Serang – Cilegon KM. 7 Kramatwatu Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten, Depan Ruko Mata Raya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK-PDT-FTR/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Ahmad Fatoni**, bertempat tinggal di Kp. Tibasurak RT. 002 RW. 006, Kel. Taktakan, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**RM. Aryo Maulana Bagus Budi H**, Lahir di Lebak, Tanggal Lahir 28 Oktober 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kp. Cori, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Taktakan, Kecamatan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg



Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jimi Siregar, S.H., M.H., Dimas Maulana, S.H., Siti Maspunah, S.H., M.H., Supian Ahmad, S.H., M.H., Nadiya Al Ichsan, S.H., Ramot H.P. Limbong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada JIMI SIREGAR & PARTNERS, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 150/SK-JSP/XI/2022, tanggal 09 November 2022, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Surat Kuasa Khusus : 707/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, , tanggal 10 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**UM Rochmat Hidayat, St., MM.,** bertempat tinggal di Jl. Raya Taktakan, Gunung Sari (takari) Km. 05, Taktakan, Kota Serang, Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Notaris Sylvianti, S.H., M.kn.,** Lahir di Serang, Tanggal Lahir 26 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris, Agama Islam, Alamat Komp. RS Pemda Blok D.3. No. 18 RT. 003 RW. 008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wijanarko, S.H., Moh. Arip Fauzi, S.H.I., Benny Fajar Muldhani, S.H., Wildan Hakim, S.H., Alfa Febri Ramadhan, S.H., Ismatullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BW Wijanarko, S.H., & Rekan. Beralamat di Jl. Raya Labuan KM. 19, No. 8 Ciandur, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/BW/IX/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Surat Kuasa Khusus : 612/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 14 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**Kementrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kota Serang Cq. Kecamatan Taktakan Cq. Lurah Kelurahan Taktakan,** tempat kedudukan di Jl. Link. Buah Laler RT. 001 RW. 003, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**Kementrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kota Serang Cq. Camat Kecamatan Taktakan,** tempat kedudukan Jl. Raya Taktakan, Gunung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari (takari) Km. 05, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah (kanwil) BPN Provinsi Banten Cq. Kantor BPN Kabupaten Serang, Cq. Kepala Kantor Perwakilan BPN Kota Serang**, tempat kedudukan Jl. Gang Perintis III. Nomor 6, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42116. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Joko Suhendro, S.H., M.H., Ratu Sumiyati, S.H., Muhammad Haekal, S.H., Kantor Pertanahan Kota Serang, Beralamat di Jl. TB. Suwandi, Link. Perintis, Ciracas, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Serang 42111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SKU-36.04.MP.02.01/IX/2022, tanggal 27 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Kementrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kota Serang Cq. Direktur Utama PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Cq. Nama : Ilham Selaku Manager SDM Dan Umum PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM)**, tempat kedudukan Jl. Re Martadinata, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan agenda sidang Jawaban Para Tergugat, maka Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara Nomor : 154/Pdt.G/2022/PN.Srg;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap pembacaan surat gugatan dan para Tergugat maupun Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat karena belum acara jawab jinawab sehingga pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta ketentuan, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg, atas pencabutan tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp3.515.000,00 (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. dan Ali Murdiat, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II, Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum

Yuliana, S.H. M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Fauzan

## Perincian Biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 150.000,00       |
| 3. PNBP            | : Rp 100.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 3.215.000,00     |
| 5. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 6. Redaksi         | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp 3.515.000,00       |
- (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PN Srg